

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021

Galuh Chandra Kirana¹, Ulfa Puspa Wanti Widodo²
galuhchkirana@gmail.com¹, ulfa.ak@upnjatim.ac.id²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Pandemi *Covid-19* menyebabkan Indonesia dan negara lainnya mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal agar dapat mendorong perekonomian Indonesia, salah satunya dengan menaikkan tarif PPN yang semula sebesar 10% naik menjadi sebesar 11%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PT. ABC sebelum dan setelah diterapkannya UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisis dan menggambarkan berdasarkan dengan teori dan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan objek penelitian yaitu PT. ABC yang merupakan klien dari salah satu kantor konsultan pajak di Sidoarjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa, setelah diterapkannya tarif PPN 11% PT. ABC mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan karena daya beli konsumennya yang menurun.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021

Abstract

The *Covid-19* pandemic has caused Indonesia and other countries to experience economic difficulties. The Indonesian government is doing various things to encourage the Indonesian economy, one of which is by increasing the VAT rate from 10% to 11%. This research aims to determine the implementation of Value Added Tax (VAT) from PT. ABC before and after the implementation of the Tax Harmonization Law no. 7 of 2021. Using descriptive qualitative research methods that analyze and describe based on theory and based on reality that occurs in the field with the research object namely PT. ABC is a client of a tax consultant office in Sidoarjo. The research results stated that, after implementing the 11% VAT rate PT. ABC experienced a significant decline in sales due to decreasing consumer purchasing power.

Keywords: Value Added Tax, Tax Harmonization Law no. 7 Year 2021

PENDAHULUAN

Di Indonesia, seluruh masyarakat ikut serta dalam pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi. Pembiayaan tersebut bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat untuk pemerintah. Hal ini disebut dengan pajak. Pelaksanaan pembayaran pajak diatur pada UU dan juga peraturan-peraturan, salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kusuma et al., 2022).

Dalam UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang penyerahannya dilakukan oleh Jasa Kena Pajak (PKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berada di daerah pabean. (Fatoni et al., 2022). Dalam UU tersebut, perhitungan PPN adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan yang kemudian tarifnya ditentukan sebesar 10% dari barang atau jasa yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Namun, pada tahun 2021 muncul Undang-Undang baru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan, dimana tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022.

Pandemi *Covid-19* menyebabkan Indonesia dan negara lainnya mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal agar dapat mendorong perekonomian Indonesia, salah satunya dengan menaikkan tarif PPN yang semula sebesar 10% naik menjadi sebesar 11%. Kebijakan ini sebenarnya sudah menjadi wacana bertahun-tahun, tetapi kebijakan ini akhirnya dipercepat dengan munculnya ancaman stabilitas perekonomian di Indonesia akibat pandemi *Covid-19*. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, kenaikan PPN menjadi 11% ini dapat meningkatkan sumber utama

penerimaan negara karena konsumsi pada masyarakat kelas menengah yang memiliki peluang untuk meningkat.

Setelah diterapkannya Undang-Undang HPP, masih banyak yang belum mengetahui perubahan atas tarif PPN yang menjadi 11%. Pengusaha Kena Pajak yang menjadi objek pengenaan pajak ini dituntut dalam kesiapan serta kestabilannya dalam perubahan tersebut. Belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia menjadi salah satu kendala dari penerapan perubahan aturan PPN, kendala yang lainnya yaitu pengetahuan terhadap objek kena pajak yang masih kurang. Penerapan perubahan tarif PPN juga berdampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya para Pengusaha Kena Pajak.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini dinilai masih ambigu dan mengalami pro kontra di negara Indonesia. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Hartono (2022), Putri (2022), Djufri (2022), Larasati & Wibowo (2022), dan Wati et al. (2023) menyatakan bahwa kenaikan pada tarif PPN masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia.

PT. ABC adalah klien dari salah satu dari Kantor Konsultan Pajak di Sidoarjo. Kantor Konsultan Pajak (KKP) merupakan salah satu pihak ketiga (antara wajib pajak dengan fiskus) yang menawarkan jasa konsultasi dibidang perpajakan. Kantor Konsultan Pajak ini ada karena wajib pajak masih banyak yang kurang memahami dalam penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan serta penyetoran dan pelaporan PPN. PT. ABC ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi dan perdagangan produk pembersih, mulai dari produk deterjen, produk perawatan rumah tangga, produk binatu (*laundry*) serta produk sanitasi ruangan. Pada tahun 2022, PT. ABC juga terkena dampak dari perubahan tarif PPN. Di mana pada bulan April, tarif PPN sudah menjadi sebesar 11%. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh implementasi tarif PPN sebelum dan setelah adanya UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada PT. ABC..

KAJIAN TEORI

Pajak merupakan kewajiban pembayaran pungutan yang dilakukan oleh perusahaan maupun orang pribadi kepada negara sesuai dengan dasar hukum perpajakan (Fajriana, 2023). Undang-Undang perpajakan di Indonesia diatur pada pasal 23A UUD NKRI 1945 serta peraturan lain seperti UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemungutan pajak tersebut dilakukan dengan tujuan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Semua pelaksanaan, meliputi pengawasan, pelayanan, serta pemungutan pajak, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pajak dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak, menjadi beban wajib pajak, dan tidak boleh dibebankan kepada orang atau pihak lain (Vivianda & Indriani, 2023). Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan untuk pajak tak langsung merupakan pajak yang bisa dibebankan atau ditanggung oleh pihak ketiga. Pajak tidak langsung ini terjadi ketika adanya sebuah kegiatan yang dapat menjadikan pajak terutang, contohnya penyerahan jasa atau barang. Salah satu contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Romana et al., 2023)

Pajak yang sering kita temui di sekitar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang iurannya disetorkan kepada yang bukan merupakan penanggung pajak atau yang disebut pihak lain, sehingga penanggung pajak atau pihak lain tersebut tidak wajib langsung menyetorkan pajak yang ditanggungkan. Hal tersebut yang disebut dengan pajak tidak langsung. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dapat dilakukan dengan perkalian antara tarif pajak (11%) dengan Dasar Pengenaan Pajak atau DPP (Hadi, 2022).

Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tarif PPN yang semulanya sebesar 10%, resmi naik menjadi 11% dan 12%. Kenaikan tarif ini merupakan bagian dari revisi UU Perpajakan. Nilai tarif diputuskan naik secara bertahap, yaitu mulai tanggal 1 April tarif naik sebesar 11% dan kenaikan tarif akan terjadi lagi sebesar 12% paling lambat 1 Januari 2025 (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Pengusaha Kena Pajak atau semua Wajib Pajak harus membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan atau masa pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai harus dibayar sesuai dengan jumlah PPN yang terutang, restitusi atau pengembalian pajak, kurang bayar, dan/atau lebih bayar yang harus dibayar pada bulan atau masa pajak berikutnya. Batas waktu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah setiap tanggal 30 atau 31 bulan

berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Apabila tidak melakukan pelaporan, PKP tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 7 (1) (Wati et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang melakukan analisis dari dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perekonomian di Indonesia memberikan hasil yang hampir sama. Studi yang dilakukan oleh (Agustina & Hartono, 2022) menyatakan kenaikan tarif PPN dapat memberikan peningkatan terhadap konsumsi pemerintah, namun konsumsi pada sektor swasta yang mengalami penurunan signifikan menyebabkan PDB belum meningkat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Larasati & Wibowo, 2022), tiga Pengusaha Kena Pajak di Surabaya mengalami kenaikan pada harga jualnya yang disebabkan oleh kenaikan tarif pada PPN sebesar 11%. Ketiga perusahaan tersebut juga mengkhawatirkan akan kendala-kendala yang disebabkan oleh kenaikan PPN 11% akan membuat ekonomi semakin sulit. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa daya beli konsumen atau masyarakat yang menurun karena harga kebutuhan pokok mereka yang meningkat.

Selain itu, ada dampak positif yang didapatkan dari kenaikan tarif PPN sebesar 11% seperti tabungan nasional negara Indonesia dan modal asing yang meningkat. Namun, di balik pengaruh positif tersebut, masih lebih banyak pengaruh negatifnya, yaitu harga-harga barang dan jasa yang meningkat, daya beli dan daya konsumsi masyarakat yang menurun, yang dapat memicu terjadinya inflasi negara. Maka dari itu, peningkatan tarif PPN ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia (Putri, 2022).

(Djufri, 2022) dan (Wati et al., 2023) menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% ini memiliki banyak dampak bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Dampak yang dirasakan masyarakat yaitu kebutuhan sehari-hari mereka seperti makanan pokok, BBM, dan minyak goreng harganya semakin meningkat. Sedangkan dampak yang dirasakan perusahaan adalah bingungnya perusahaan untuk menentukan harga jual agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut merupakan teknik analisis data yang menganalisis dan menggambarkan berdasarkan dengan teori dan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan (Kurnianingsih, 2021). Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan seperti sejarah singkat perusahaan dan mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, data tersebut didapatkan melalui wawancara. Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti sejarah singkat perusahaan, data penjualan dan data pembelian, SPT Masa PPN, dan beberapa data lainnya yang mempunyai hubungan pada objek penelitian ini.

Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif yang terdiri dari:

1. Menganalisis perhitungan PPN dengan tarif 10% dari data penjualan dan pembelian PT. ABC pada masa pajak Januari s/d Maret 2022 sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tarif } 10\%$$

2. Menganalisis perhitungan PPN dengan tarif 11% dari data penjualan dan pembelian PT. ABC pada masa pajak April s/d Desember 2022 sesuai peraturan terbaru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tarif } 11\%$$

3. Menganalisis pengaruh perbandingan tarif PPN pada PT. ABC tahun 2022.

PEMBAHASAN

1. Perhitungan PPN Masa Pajak Januari s/d Maret 2022 Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang penyerahannya dilakukan oleh Jasa Kena Pajak (PKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berada di daerah pabean. Dalam UU tersebut, perhitungan PPN yaitu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan yang kemudian tarifnya ditentukan sebesar 10% dari barang atau jasa yang dikenakan dari Dasar Pengenaan

Pajak (DPP). Berdasarkan peraturan lama tersebut PT. ABC menghitung pengenaan PPN dengan tarif sebesar 10% dari DPP pada masa pajak Januari s/d Maret 2022. Data pajak masukan PT ABC dapat dilihat di dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Data Penjualan, Pajak Keluaran, Pembelian, dan Pajak Masukan PT. ABC Januari s/d Maret 2022

Masa Pajak	Penjualan	Pajak Keluaran	Pembelian	Pajak Masukan
Jan	Rp 90.705.625	Rp 9.070.563	Rp 71.689.431	Rp 7.168.943
Feb	Rp 97.669.164	Rp 9.766.916	Rp 73.959.895	Rp 7.395.990
Mar	Rp 95.122.694	Rp 9.512.269	Rp 70.016.782	Rp 7.001.678
Total	Rp 283.497.483	Rp 28.349.748	Rp 215.666.108	Rp 21.566.611

Sumber: Data diolah, 2023.

Dari data di atas yang dihitung oleh peneliti berdasarkan ketentuan UU No. 42 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa total transaksi penjualan pada masa pajak Januari s/d Maret 2022 sebesar Rp 283.497.483 menghasilkan total pajak keluaran senilai Rp 28.349.748. Sedangkan total transaksi pembelian pada masa pajak Januari s/d Maret 2022 sebesar Rp 215.666.108 menghasilkan total pajak masukan senilai Rp 21.566.611. Data penjualan dan pembelian tersebut masih normal sebelum adanya perubahan tarif PPN.

2. Perhitungan PPN Masa Pajak April s/d Desember 2022 Sesuai Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan peraturan terbaru, yaitu UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, pada masa pajak April s/d Desember 2022 PT. ABC menggunakan pengenaan PPN sebesar 11%. Data pajak masukan PT ABC dapat dilihat di dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Rekap Penjualan, Pajak Keluaran, Pembelian, dan Pajak Masukan PT. ABC April – Desember 2022

Masa Pajak	Penjualan	Pajak Keluaran	Pembelian	Pajak Masukan
Apr	Rp 87.578.156	Rp 9.633.597	Rp 72.561.823	Rp 7.981.801
Mei	Rp 88.945.061	Rp 9.783.957	Rp 70.659.331	Rp 7.772.526
Jun	Rp 74.062.833	Rp 8.146.912	Rp 73.565.819	Rp 8.092.240
Jul	Rp 70.534.773	Rp 7.758.825	Rp 70.478.422	Rp 7.752.626
Agst	Rp 67.843.005	Rp 7.462.731	Rp 68.748.234	Rp 7.562.306
Sept	Rp 67.585.911	Rp 7.434.450	Rp 68.568.394	Rp 7.542.523
Okt	Rp 68.682.939	Rp 7.555.123	Rp 67.469.131	Rp 7.421.604
Nov	Rp 66.997.896	Rp 7.369.769	Rp 65.687.296	Rp 7.225.603
Des	Rp 66.567.451	Rp 7.322.420	Rp 65.987.458	Rp 7.258.620
Total	Rp 658.798.025	Rp 72.467.783	Rp 623.725.908	Rp 68.609.850

Sumber: Data diolah, 2023.

Dari data di atas yang dihitung oleh peneliti berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa total transaksi penjualan pada masa pajak April s/d Desember 2022 senilai Rp 658.798.025 menghasilkan total pajak keluaran senilai Rp 72.467.783. Sedangkan total transaksi pembelian pada masa pajak April s/d Desember 2022 senilai Rp 623.725.908 menghasilkan total pajak masukan senilai Rp 68.609.850. Dari data tersebut, dapat dilihat perusahaan mengalami penurunan penjualan serta pembelian yang signifikan.

3. Pengaruh Perbandingan Tarif PPN pada PT. ABC Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan PPN PT. ABC tahun 2022 oleh peneliti pada tabel 2, ditemukan bahwa mulai bulan April hingga Desember, penjualan pada PT. ABC mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut terjadi ketika tarif PPN yang dinaikkan sebesar 11%. Tarif PPN yang meningkat menyebabkan harga jual yang ditentukan oleh PT. ABC juga meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli konsumen atau masyarakat. Konsumen yang biasa membeli produk dari PT. ABC berpikir dua kali untuk *repurchase* atau membeli kembali karena harga produk yang naik dari biasanya. Hasil di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati & Wibowo (2022), yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat turun karena harga kebutuhan yang semakin naik.

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan ditemukan pembelian yang menurun secara signifikan. Pembelian tersebut menurun karena harga bahan baku untuk stok semakin mahal akibat meningkatnya tarif PPN. Sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi pembelian agar tidak terjadi kerugian. Karena apabila perusahaan memaksa untuk melakukan pembelian seperti sebelum penerapan tarif PPN 11% dengan daya beli masyarakat yang rendah, perusahaan tidak menerima masukan dan akan mengalami kerugian.

Studi terdahulu yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN masih belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi adalah benar adanya. Terbukti oleh hasil penelitian ini yang menyatakan salah satu perusahaan, yaitu PT. ABC, mengalami penurunan penjualan dan pembelian. PT. ABC memikirkan harga jualnya agar dapat memperoleh keuntungan serta dapat memulihkan pendapatan negara untuk pemulihan ekonomi Indonesia melalui perubahan tarif PPN. Namun hal tersebut justru menurunkan daya beli masyarakat karena masyarakat yang merasa harga jual terlalu tinggi.

Hal tersebut juga dapat terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya, khususnya pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan eceran, dan sektor konstruksi. Defisit akan terjadi apabila pendapatan semakin rendah. Serta akan menjadi ancaman inflasi yang diakibatkan kenaikan harga barang-barang tertentu akibat kenaikan tarif PPN. Akan tetapi perusahaan dan peneliti percaya bahwa penurunan daya beli konsumen atau masyarakat ini tidak lama akan kembali normal karena penerapan tarif PPN 11% sudah menjadi hal yang pasti.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai pengaruh perbandingan Pajak Pertambahan Nilai dari PT. ABC sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, peneliti menemukan bahwa belum sepenuhnya kenaikan tarif PPN 11% ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi suatu perusahaan. Hal tersebut didukung pada hasil penelitian ini di mana setelah terdapat kenaikan tarif PPN sebesar 11%, PT. ABC mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan karena daya beli konsumennya yang menurun. Daya beli konsumen menurun akibat PT. ABC yang menyesuaikan harga penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian selama kenaikan tarif PPN.

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti pada penelitian ini yaitu objek penelitian yang hanya difokuskan pada salah satu perusahaan yaitu PT. ABC sebagai klien dari Kantor Konsultan Pajak. Terbatasnya jumlah data yang dijadikan sampel penelitian juga dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini.

SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN LANJUT (*FUTURE Riset*)

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan oleh peneliti di atas, peneliti dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu peneliti diharapkan lebih mengeksplor dalam mencari sumber-sumber yang relevan, tidak hanya menggunakan sumber dari Undang-Undang dan penelitian dalam negeri. Kemudian, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengenal permasalahan yang lebih detail atau lebih kompleks untuk diteliti lebih lanjut

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO. 7 THN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391–404.
- Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.
- Fatoni, I. F., Hardiana, L. H., Gunarianto, G. G., & Nurhayati, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 566–580.
- Hadi, S. (2022). Analisis Dampak Dan Efektivitas Adanya Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perpajakan Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Pt Suprajaya Duaribu Satu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 1–15.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129.
- Kusuma, I. C., Susandra, F., & Yustira, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar

- sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tendy & Tommy. *KARIMAH TAUHID*, 1(2), 275–288.
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertambahan Tarif PPN 11% terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 150–161.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102.
- Vivianda, R., & Indriani, P. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *FORBISWIRA FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN-SINTA 4*, 12(2), 261–269.
- Wati, E. K., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021 GUNA MENENTUKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 56–63.